



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/08/2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengatur ketentuan Forum Satu Data Indonesia sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata, Produsen Data, serta dapat menyertakan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional mengatur ketentuan memanfaatkan Forum Satu Data Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan pertukaran data dan tata kelola data pada Aplikasi SPBE Prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai panduan pengusulan, pembahasan, musyawarah, dan penyepakatan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan tingkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

PEDOMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah demi mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 39/2019 tentang SDI) dan diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data yang menguatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Transformasi Digital, serta Pembangunan Nasional secara umum. Pasal 1 angka 12 Perpres 39/2019 tentang SDI, Forum SDI merupakan wadah pertemuan antar penyelenggara SDI baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam rangka koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan SDI. Forum SDI merupakan media penerapan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelenggaraan data pemerintah. Lebih lanjut, dalam menyelenggarakan fungsinya, Forum SDI tingkat pusat dibantu oleh Kelompok Kerja yang merupakan representasi dari setiap unsur Dewan Pengarah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat (selanjutnya disebut Permen PPN 18/2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara SDI).

Dalam Pasal 16 Perpres 39/2019 tentang SDI, Forum SDI tingkat Pusat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Penyelenggara Forum SDI mengenai:

- a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. Daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. Renaksi Satu Data Indonesia;
- d. Kode Referensi dan Data Induk;
- e. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan Data Induk;
- f. Calon Pembina Data untuk Data Lainnya berdasarkan usulan Instansi Pusat;
- g. Pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata tingkat Pusat; dan
- h. Permasalahan lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Khususnya pada huruf e dapat dimaknai bahwa secara praktis Forum SDI tingkat Pusat dapat membahas dan menyepakati apa saja yang berkaitan dengan data pemerintah. Pada praktiknya, agenda-agenda forum atau koordinasi, komunikasi, dan penyepakatan tentang data pemerintah semenjak berlakunya Perpres 39/2019 tentang SDI mengelompok menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah forum yang membahas dan menyepakati hal yang secara rutin

harus dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SDI dan secara eksplisit diperintahkan oleh Perpres 39/2019 tentang SDI. Kategori kedua adalah forum yang membahas dan menyepakati aspek penyelenggaraan SDI yang tidak bersifat rutin atau permasalahan data pemerintah yang timbul sewaktu-waktu.

Sifat Forum SDI sebagai wadah musyawarah mengakibatkan aspek-aspek rinci tentang pelaksanaan Forum SDI bergantung pada dinamika argumentasi pihak-pihak terkait. Terutama pada tema sebagaimana penjelasan huruf h, dan pada Forum SDI yang tidak bersifat rutin terkait permasalahan data pemerintah yang timbul sewaktu-waktu, Forum SDI akan sangat dinamis dengan berbagai kemungkinan proses dan keluaran. Penting bagi Sekretariat SDI tingkat Pusat sebagai fasilitator Forum SDI untuk memiliki standar yang terukur dalam rangka mengelola dinamika tersebut agar Forum SDI dapat memberi hasil sesuai kebutuhan.

Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat dan mendukung pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Selanjutnya disebut Perpres 82/2023 tentang Transformasi Digital). Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Dewan Pengarah penyelenggara SDI dan Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional memanfaatkan Forum SDI untuk mendukung penyelenggaraan pertukaran Data dan tata kelola Data pada Aplikasi SPBE Prioritas.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Pedoman Penyelenggaraan Forum SDI adalah:

1. menjadi acuan bagi Sekretariat SDI tingkat Pusat untuk mengidentifikasi kebutuhan pembahasan Forum SDI berdasarkan amanat Perpres 39/2019 dan laporan/usulan terkait permasalahan SDI;
2. menjadi panduan bagi Sekretariat SDI tingkat Pusat untuk melaksanakan pengkajian substansi Forum SDI dalam rangka merumuskan kesepakatan Forum dan tindak lanjut; dan
3. menjadi panduan pengusulan, pembahasan, musyawarah, dan penyepakatan Forum SDI bagi Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah sesuai urgensi dan kebutuhan.

Sasaran dari Pedoman Penyelenggaraan Forum SDI adalah:

1. meningkatkan pemenuhan penerapan Prinsip SDI dan mengurangi duplikasi data pemerintah oleh para Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah;
2. mempermudah dan mendukung Penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dalam menetapkan kesepakatan yang perlu disepakati dalam Forum SDI sesuai dengan amanat Perpres 39/2019 tentang SDI; dan

3. mempermudah dan mendukung Penyelenggaraan SDI tingkat Daerah dalam menetapkan kesepakatan yang perlu disepakati dalam Forum SDI sesuai dengan amanat Perpres 39/2019 tentang SDI.

C. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup dari Pedoman ini adalah untuk memandu Sekretariat SDI tingkat Pusat dalam melaksanakan:

1. Identifikasi kebutuhan pembahasan Forum SDI berdasarkan amanat Perpres 39/2019 tentang SDI dan laporan/usulan terkait permasalahan SDI;
2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan SDI yang mendesak dan membutuhkan pembahasan dalam Forum SDI;
3. Fasilitasi, moderasi, dan/atau pendampingan penyelenggaraan Forum SDI sesuai urgensi dan kebutuhan; dan
4. Pengkajian substansi Forum SDI dalam rangka merumuskan kesepakatan Forum dan tindak lanjut.

D. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pedoman Penyelenggaraan Forum SDI tingkat Pusat, diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

E. Definisi dan Pengertian Umum

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
2. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum SDI;
3. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik;
4. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama;
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya;
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;
7. Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Penyelenggara SDI tingkat Pusat adalah Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data tingkat Pusat;
8. Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah selanjutnya disebut Penyelenggara SDI tingkat Daerah adalah Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data tingkat Daerah;
9. Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Penyelenggara Forum SDI adalah Pembina Data tingkat Pusat dan tingkat Daerah, Walidata tingkat Pusat dan tingkat Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data tingkat Pusat dan tingkat Daerah;
10. Koordinator Forum SDI tingkat Pusat adalah Pejabat tinggi madya Kementerian PPN/Bappenas;
11. Koordinator Forum SDI tingkat Daerah adalah Kepala Badan pada Instansi Daerah di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
12. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat SDI tingkat Pusat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan

kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

13. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat SDI tingkat Daerah adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
14. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
15. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang membantu Walidata dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
16. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Perpres 39/2019 tentang SDI;
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
19. Rencana Aksi Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Renaksi SDI adalah acuan program, kegiatan, dan sasaran terkait pengembangan dan penyelenggaraan SDI dalam suatu periode waktu tertentu;
20. Forum Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Forum SDI atau Forum adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan SDI;
21. Pengkajian dalam Forum Satu Data Indonesia atau secara singkat disebut Pengkajian Forum SDI adalah proses pencermatan, analisis, dan perumusan substansi oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat yang dilakukan setelah proses Pengusulan Forum dalam rangka membantu pembentukan pembahasan dan penyepakatan Forum SDI tingkat Pusat;
22. Forum Satu Data Indonesia Reguler (Terjadwal) selanjutnya disebut Forum SDI Reguler (Terjadwal) adalah jenis agenda pembahasan dan penyepakatan Forum SDI yang diselenggarakan langsung oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat atau tingkat Daerah;
23. Forum Satu Data Indonesia Non-Reguler (Sesuai Usulan) selanjutnya disebut Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) adalah jenis agenda pembahasan dan penyepakatan Forum SDI yang dilaksanakan berdasarkan usulan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

BAB II KLASIFIKASI FORUM SATU DATA INDONESIA

Forum SDI berfungsi sebagai wadah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pengambilan keputusan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SDI. Forum SDI dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu Forum SDI Reguler (Terjadwal) dan Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan).

A. Forum Satu Data Indonesia Reguler (Terjadwal)

Forum SDI Reguler (Terjadwal) merupakan forum yang dilaksanakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat, bersifat terjadwal dan deterministik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SDI dengan mencakup beberapa tema berikut:

1. Penyepakatan Daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya
2. Penyepakatan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas;
3. Penyepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia; dan
4. Penyepakatan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata atas Kode referensi dan/atau Data Induk atas arahan Presiden dan/atau Dewan Pengarah.

Penyelenggaraan Forum SDI Reguler (Terjadwal) dilaksanakan oleh Forum SDI internal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tema:

1. Penyepakatan Daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya; dan
2. Penyepakatan Rencana Aksi SDI tingkat Instansi Pusat/Daerah yang menyesuaikan dengan periode dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Forum SDI Reguler (Terjadwal) dilaksanakan dalam periode waktu tertentu yang diatur dalam Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, atau tentatif jika berkaitan kebutuhan penting/mendesak Nasional.

B. Forum Satu Data Indonesia Non-Reguler (Sesuai Usulan)

Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) dilaksanakan berdasarkan usulan Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menyelesaikan permasalahan sektor yang terkait dengan konteks, waktu, dan tempat tertentu (posibilistik) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SDI. Usulan tersebut dapat mencakup beberapa tema berikut:

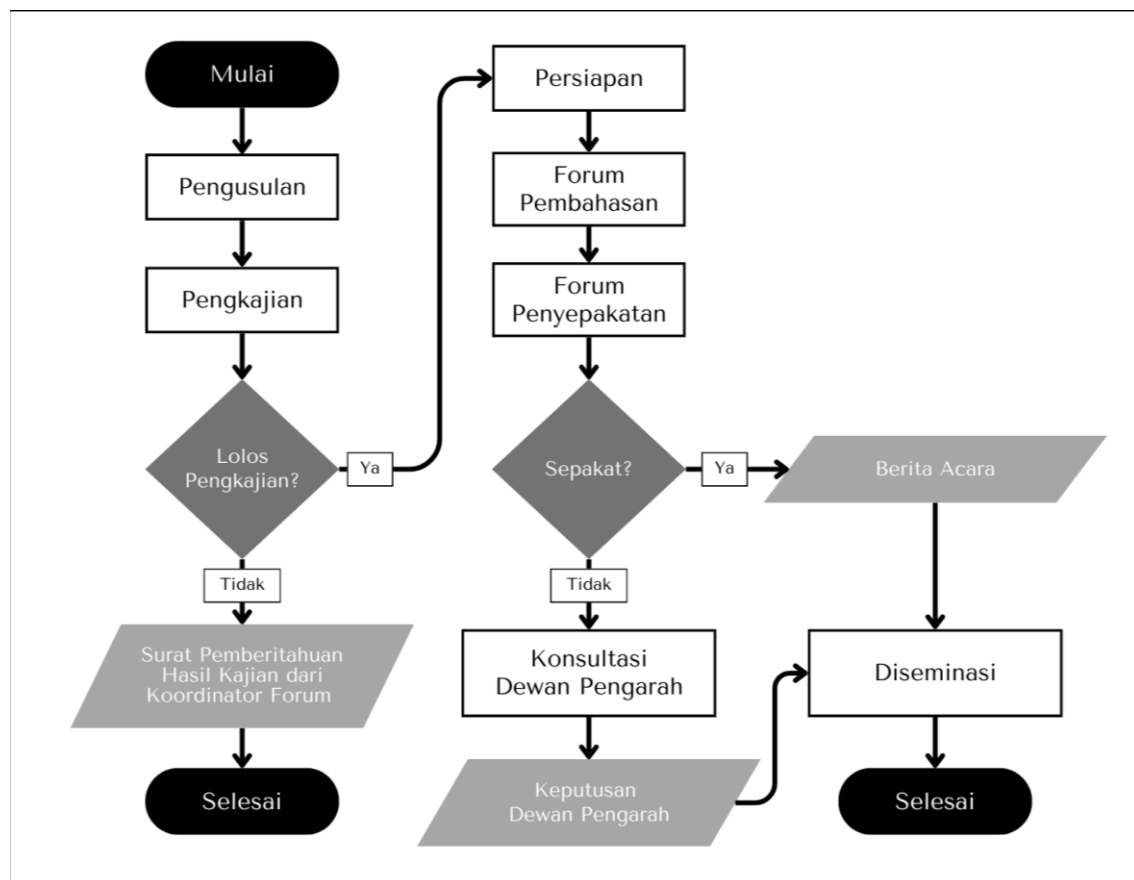
1. Penyepakatan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata dan Produsennya;
2. Penyepakatan usulan Pembina Data Lainnya (baru);
3. Penyepakatan perubahan pembatasan akses Data tertentu atas perselisihan hak akses Datanya;
4. Penyepakatan perselisihan atas kepemilikan Data; dan
5. Permasalahan lainnya terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) dilaksanakan dalam periode waktu yang tidak tentu mengikuti kebutuhan.

BAB III

ALUR PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA

Tahapan implementasi penyelenggaraan Forum SDI dilakukan berdasarkan alur penyelenggaraan Forum SDI. Alur sebagaimana dimaksud mulai dari pengusulan (Sekretariat SDI tingkat Pusat atau Penyelenggara Forum SDI), pengkajian (proses identifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengusulan), persiapan (prasyarat dan kebutuhan administratif), Forum pembahasan (diskusi dan perumusan), Forum penyepakatan (penandatanganan Berita Acara), dan tindak lanjut (dokumentasi hukum).



Gambar 3.1 *Alur Penyelenggaraan Forum SDI*

A. Pengusulan Forum Satu Data Indonesia

Pengusulan Forum SDI mengacu pada langkah-langkah awal untuk memulai penyelenggaraan Forum. Dalam proses pengusulan, terdapat beberapa langkah sesuai dengan klasifikasi masing-masing Forum. Perbedaan Forum SDI Reguler (Terjadwal) dan Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) terletak pada siapa yang mengajukan usulan dan bagaimana prosesnya berlanjut setelah adanya usulan. Forum SDI Reguler (Terjadwal) diusulkan dan dilaksanakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat secara berkala. Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) diusulkan oleh

Penyelenggara Forum SDI yang kemudian difasilitasi oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai kebutuhan.

1. Pengusulan Forum Satu Data Indonesia Reguler (Terjadwal)

Forum SDI Reguler (Terjadwal) diselenggarakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai amanat Perpres 39/2019 tentang SDI, Permen PPN 18/2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia, serta arahan Presiden dan/atau Dewan Pengarah.

Forum SDI merupakan wadah utama dalam penyepakatan tema substansi Forum yang akan disepakati. Setiap tema memiliki penyebab yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku pada setiap tema. Tabel 3.1 menjelaskan bagaimana Penyebab dimulainya suatu Forum SDI pada setiap tema.

Tabel 3.1 *Penyebab Pengusulan Forum SDI Reguler (Terjadwal)*

No	Tema	Penyebab Pengusulan Forum
1	Daftar Data yang menjadi Data Prioritas	Kebutuhan mengenai Daftar Data yang menjadi Data Prioritas usulan Instansi sesuai dengan format yang ditentukan
2	Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Kebutuhan mengenai visi, misi, dan Prioritas Rencana Aksi yang telah direviu dan disepakati oleh Kelompok Kerja Forum SDI
3	Kode Referensi dan/atau Data Induk tertentu beserta Walidatanya (Bersyarat)	Kebutuhan mengenai rancangan dari Sekretariat SDI tingkat Pusat dan arahan Kelompok Kerja Forum SDI untuk isu strategis tersebut

Setelah penyebab usulan forum teridentifikasi, maka Sekretariat SDI tingkat Pusat harus melakukan usulan Forum SDI. Usulan Forum SDI ditandai dengan dimulainya penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Forum SDI.

2. Pengusulan Forum Satu Data Indonesia Non-Reguler (Sesuai Usulan)

Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) dilaksanakan berdasarkan usulan Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah untuk kemudian difasilitasi oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat. Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat mengusulkan tema untuk pelaksanaan Forum. Tata Cara pengusulan dijelaskan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman.

Sekretariat SDI tingkat Pusat bertugas memproses usulan (Lampiran II) yang dikumpulkan dari instansi terkait menjadi Dokumen KAK. Ketentuan umum penyusunan dokumen KAK diatur pada Tata Cara pemrosesan Formulir I pada Lampiran II secara lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Sekretariat SDI tingkat Pusat menerima usulan (Formulir I) yang telah final dari Instansi terkait, beserta catatan informasi tambahan jika diperlukan;
- b. Sekretariat SDI tingkat Pusat menyusun Dokumen KAK berdasarkan usulan (Formulir I) yang telah final dan disampaikan oleh Instansi terkait beserta informasi tambahan yang menyertai Formulir I;
- c. Dokumen KAK mencakup pokok masalah dari 1 (satu) usulan (Formulir I) atau kombinasi dari beberapa usulan (Formulir I) dengan mempertimbangkan:
 - 1) keserupaan pokok permasalahan, apakah beberapa usulan (Formulir I) tersebut mengenai lingkup permasalahan yang sama dan/atau berkaitan dengan kelompok data yang sama berdasarkan regulasi tertentu, sasaran strategis tertentu dalam Renaksi SDI atau Perencanaan Pemerintah, atau hasil telaah teknis tim Sekretariat SDI tingkat Pusat;
 - 2) kesamaan pihak pengusul, apakah permasalahan dalam beberapa usulan (Formulir I) tersebut melibatkan pihak-pihak pengusul yang sama dan memungkinkan untuk disatukan dalam satu agenda Forum berdasarkan telaah Sekretariat SDI tingkat Pusat;
 - 3) efisiensi waktu, apakah pembahasan permasalahan yang dimuat dalam beberapa usulan (Formulir I) tersebut lebih efisien jika dibahas dalam agenda Forum SDI yang sama berdasarkan telaah Sekretariat SDI tingkat Pusat; dan
 - 4) kedaruratan permasalahan, terkait apakah permasalahan usulan (Formulir I) tersebut dapat disatukan dengan Formulir I dari pengusul lainnya, atau bersifat darurat sehingga harus segera ditindaklanjuti tersendiri berdasarkan telaah Sekretariat SDI tingkat Pusat.
- d. Pihak-pihak terkait Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) pada masing-masing tema yang dicantumkan dalam Dokumen KAK selain struktural Forum dan Sekretariat SDI tingkat Pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) pada Forum SDI terkait Kode Referensi/Data Induk dan Walidatanya melibatkan: Kelompok Kerja Forum SDI terkait, Pembina Data terkait atau seluruh Pembina Data untuk data yang belum dapat ditentukan Pembina Datanya, Walidata dan Produsen Data terkait, Pengguna Data yang dianggap strategis, dan pihak pengusul;
 - 2) pada Forum SDI usulan Pembina Data Lainnya (baru) melibatkan: Kelompok Kerja Forum SDI terkait, seluruh Pembina Data, Instansi calon Pembina Data yang diusulkan, Pengguna Data yang dianggap strategis, dan pihak pengusul;
 - 3) pada Forum SDI terkait pembatasan akses Data tertentu atas perselisihan hak akses datanya melibatkan: Kelompok Kerja Forum SDI terkait, Pembina Data terkait, Walidata dan Produsen Data

- terkait, Pengguna Data yang dianggap strategis, dan pihak pengusul perselisihan;
- 4) pada Forum SDI terkait perselisihan atas kepemilikan Data melibatkan: Kelompok Kerja Forum SDI terkait, Pembina Data terkait, Walidata dan Produsen Data terkait, Pengguna Data yang dianggap strategis, akademisi dan/atau profesional pada bidangnya dan pihak pengusul;
 - 5) pada Forum SDI terkait permasalahan penyelenggaraan SDI lintas Instansi Pusat melibatkan: Kelompok Kerja Forum SDI terkait, Pembina Data terkait, Instansi Pusat terkait, dan pihak pengusul;
 - 6) pada Forum SDI terkait permasalahan penyelenggaraan SDI lintas Pemerintah Daerah melibatkan: Kelompok Kerja Forum SDI terkait, Pembina Data terkait, Walidata Pemerintah Daerah terkait, Perangkat Daerah terkait, dan pihak pengusul.
- e. Dokumen KAK disusun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur;
 - f. Dokumen KAK Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) diselesaikan sejak seluruh usulan (Formulir I) terkait diterima oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat.
- Setelah Dokumen KAK tersusun, kemudian dilakukan tahap persiapan Forum SDI yang secara lebih lengkap diatur pada bagian selanjutnya.

B. Pengkajian Forum Satu Data Indonesia

Pengkajian berfungsi untuk menjaga objektivitas kesepakatan sesuai dengan kebutuhan bersama. Pengkajian juga berjalan seiring dengan serangkaian Forum mulai dari pengusulan dan seterusnya hingga terjadi kesepakatan akhir. Terdapat perbedaan pengkajian pada setiap tema pada Forum Reguler dan Forum Non Reguler yang dijabarkan pada bagian ini.

1. Pengkajian Forum Satu Data Indonesia Reguler (Terjadwal)

Pengkajian sudah dapat dimulai pada saat penyebab Forum terpenuhi. Aspek-aspek Pengkajian untuk berbagai tema Forum Reguler merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat sebagai fasilitator dan moderator Forum. Secara lebih rinci, aspek-aspek Pengkajian untuk Forum Reguler (Terjadwal) meliputi:

a. Penyepakatan Daftar Data

Tata Cara Penyusunan Daftar Data diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan data dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi hingga pembentukan Rancangan Awal Daftar Data. Rancangan awal tersebut akan ditentukan menjadi Daftar Data melalui Forum Penyepakatan Daftar Data.

Pengkajian Forum pada tema ini berfokus pada langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun daftar data dan kesesuaian dengan formulir sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Adapun aspek yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan Forum adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 *Aspek Pengkajian Forum Penyepakatan Daftar Data*

No	Aspek	Penjelasan
1	Kelengkapan Informasi minimum daftar Data	Memastikan Rancangan Awal Daftar Data memiliki atribut minimum yang harus dilengkapi sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
2	Kesesuaian Tugas dan Fungsi	Memastikan Rancangan Awal Daftar Data sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi Produsen Data
3	Kesesuaian dengan Standar Data	Memastikan Rancangan Awal Daftar Data sesuai dengan standar data atau rekomendasi dari Pembina Data
4	Memiliki Produsen Data Tunggal	Memastikan Rancangan Awal Daftar Data tidak terdapat duplikasi Produsen Data

b. Penyepakatan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas

Tata cara penyusunan Daftar Data yang akan dikumpulkan beserta Data Prioritas diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dalam dokumen acuan tersebut juga telah diatur format yang dibutuhkan dan penggunaan penting Katalog Data Nasional Portal Satu Data Indonesia.

Pengkajian Forum pada tema ini berfokus pada asistensi untuk memastikan penyusunan Daftar Data yang akan dikumpulkan beserta Data Prioritas sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Pedoman tersebut. Adapun aspek yang harus diperhatikan dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 3.3 *Aspek Pengkajian Forum Daftar Data yang Akan Dikumpulkan dan Data Prioritas*

No	Aspek	Penjelasan
1	Acuan dan Kriteria	Memastikan Data Prioritas memiliki acuan-acuan dan kriteria yang harus diperhatikan, seperti acuan RPJMN/RKP, TPB/SDGs, dan kebutuhan mendesak
2	Kelengkapan Informasi minimum daftar Data	Memastikan Data Prioritas memiliki atribut informasi yang harus dilengkapi, di antara lain mencakup Nama Data, Produsen

		Data, Jadwal Pemutakhiran, Jadwal Rilis, dan <i>Tagging</i> RAD SPBE
3	Keterlibatan pihak terkait dalam pembahasan dan penyepakatan	Memastikan seluruh pihak yang terkait atau perwakilan Instansi dalam pembahasan dan penyepakatan telah menyetujui melalui pencatatan Berita Acara

c. Penyepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Rencana Aksi SDI dan daftar Data merupakan tema yang membutuhkan rangkaian Forum SDI yang relatif panjang dibanding tema lain. Pembahasan lebih rinci mengenai penyusunan Rencana Aksi SDI dijelaskan pada Pedoman Penyelenggaraan SDI.

Pengkajian Forum pada tema ini berfokus pada penelitian aspek-aspek penting pelaksanaan Forum dalam setiap fase penyusunan Renaksi. Gambaran Pengkajian Forum SDI untuk Penyusunan Renaksi SDI sebagai berikut.

Tabel 3.4 *Aspek Pengkajian Forum Renaksi dalam Setiap Fase*

No	Fase Penyusunan	Aspek	Penjelasan
1	Visi, Misi, dan Prioritas	Substansi acuan	Menentukan Formulasi visi Satu Data Indonesia, Misi dan Prioritas Presiden, Dokumen Perencanaan Pembangunan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Statistik Nasional, Kebijakan Satu Peta, Transformasi Digital, dan kebijakan strategis pada waktu itu
2	Program dan Kegiatan	Relevansi masukan Kelompok Kerja SDI terhadap misi dan Prioritas	Memilah dan mengelompokan program dan kegiatan berdasarkan masukan Kelompok Kerja SDI
3	Turunan dari Kegiatan dan rinciannya (Penajaman)	Besaran target Keluaran	Memastikan besaran target dalam Renaksi relevan dengan sasaran pembangunan Nasional

			dan visibel bagi Instansi yang berwenang untuk mencapai target
4	Turunan dari Kegiatan dan rinciannya (Penajaman)	Kelompok Kerja dan Walidata Instansi Berwenang	Memastikan persetujuan Instansi yang berwenang melaksanakan pencapaian target harus ditentukan berdasarkan relevansi tusi Instansi dan disepakati oleh Instansi terkait
5	Penyepakatan Final	Keterlibatan Instansi dalam pembahasan dan penyepakatan	Memastikan Forum terkait Renaksi secara khusus melibatkan seluruh Instansi yang berwenang menindak lanjuti. Sehingga, perlu dipastikan perwakilan Instansi terkait turut membahas dan menyepakati

Penyepakatan harus meliputi keseluruhan Dokumen Renaksi SDI dan disepakati oleh seluruh pihak terkait. Dalam hal penyepakatan berlangsung lebih dari satu hari karena banyaknya pihak yang terlibat, Sekretariat SDI tingkat Pusat perlu menjadwalkan dan mengatur agar seluruh pihak terkait turut menyepakati.

d. Penyepakatan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Tata kelola sampai dengan penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk beserta parameteranya diatur secara khusus dalam Pedoman Kode Referensi dan/atau Data Induk yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Pengkajian pada tema ini berfokus pada memastikan Pendefinisian dan Penyepakatan Kode Referensi dan/atau Data Induk agar mengacu pada Pedoman Kode Referensi dan/atau Data Induk. Gambaran Pengkajian Forum SDI untuk Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagai berikut.

Tabel 3.5 *Aspek Pengkajian Forum Non-Reguler untuk Kode Referensi dan/atau Data Induk*

No	Aspek	Penjelasan
1	Identifikasi/ Pendefinisian	Memastikan entitas Data terkait merupakan Kode Referensi dan/atau Data Induk berdasarkan acuan Pedoman
2	Penyelesaian duplikasi/ redundansi	Memastikan duplikasi antara dua atau lebih Kode Referensi dan/atau Data Induk diselesaikan dengan metode yang tepat berdasarkan acuan Pedoman
3	Kode Referensi dan/atau Data Induk baru	Memastikan Kode Referensi dan/atau Data Induk baru yang akan disepakati memenuhi parameter berdasarkan acuan Pedoman
4	Komponen Kode Referensi dan/atau Data Induk	Menentukan penyepakatan komponen Kode Referensi dan/atau Data Induk seperti pengkodean, struktur data, standar variabel, dan lainnya sesuai dengan pengaturan dalam acuan Pedoman
5	Walidata atau Pemilik atas Kode Referensi dan/atau Data Induk	Memastikan penentuan pemilik atau Walidata atas Data tertentu berlaku sama sebagaimana diatur dalam bagian Forum Non Reguler (Sesuai Usulan) perselisihan kepemilikan data
6	Pembina Data terkait	Memastikan Pembina Data dari Kode Referensi dan/atau Data Induk yang akan disepakati berdasarkan acuan Pedoman
7	Penggunaan	Memastikan segmen dan cakupan pengguna Kode Referensi dan/atau Data Induk yang akan disepakati dan media pengelolaan Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk diakses
8	Landasan Regulasi	Menyediakan Rujukan regulasi dalam memproduksi Kode Referensi dan/atau data induk

Penyepakatan sekurang-kurangnya harus memuat jelas Kode Referensi dan/atau Data Induk yang disepakati, Walidata yang menjadi Pemilik atas Kode Referensi dan/atau Data Induk, Pembina Data yang akan menetapkan, dan Sistem Informasi yang digunakan untuk mengakses/memanfaatkannya. Tata cara pengkajian Forum untuk tema Kode Referensi dan/atau Data Induk berlaku sama untuk Forum SDI

Reguler dan Forum SDI Non-Reguler dengan penyesuaian yang dibutuhkan.

2. Pengkajian Forum Satu Data Indonesia Non-Reguler (Sesuai Usulan)

Pengkajian Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) dimulai pada saat Instansi melakukan pengusulan Forum dengan isian Identifikasi dan Usulan sebagai masukan kajian. Aspek-aspek pengkajian untuk berbagai tema Forum Non-Reguler (Sesuai Usulan) merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat sebagai fasilitator dan moderator Forum. Secara lebih rinci, aspek-aspek Pengkajian untuk Forum Non-Reguler sebagai berikut

- a. Penyeputusan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidatanya
Tata cara pengkajian Forum untuk tema Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Forum SDI Non-Reguler berlaku sama dengan Forum SDI Reguler yang telah dijelaskan pada bagian 3.2.1 Kode Referensi dan/atau Data Induk pada sub-bab Pengkajian Forum SDI Non Reguler.
- b. Penyeputusan usulan Pembina Data Lainnya (baru)
Dalam Pasal 20 Permen PPN 18/2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia disebutkan bahwa Calon Pembina Data Lainnya diusulkan oleh Instansi Pusat untuk kemudian disepakati dalam Forum SDI beserta konsideran urgensi, landasan ilmiah, dan kesiapan teknis Instansi yang diusulkan.
Pengkajian pada tema ini berfokus pada penjabaran konsideran tersebut untuk menyepakati usulan Pembina Data Lainnya. Gambaran Pengkajian Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) untuk usulan Pembina Data Lainnya sebagai berikut.

Tabel 3.6 *Konsideran Penyeputusan usulan Pembina Data Lainnya*

No	Aspek	Penjelasan
1	Urgensi	Memastikan Adanya regulasi atau arahan kebijakan yang mengharuskan Pembina Data lainnya
		Menyediakan kebutuhan prinsip-prinsip Satu Data yang tidak bisa dipenuhi oleh proses bisnis Pembinaan Data yang ada saat ini
2	Landasan Ilmiah	Menyediakan Kekhususan Jenis Data: Secara ilmiah Data tersebut tidak tergolong kedalam jenis data yang ada dalam Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia saat ini dengan karakteristik Data yang jelas dan dapat

No	Aspek	Penjelasan
		dibedakan dari jenis data yang ada dalam Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia saat ini
3	Kesiapan Instansi Kandidat	Menyediakan kesiapan teknis dan tata kelola Instansi yang diusulkan menjadi Pembina Data Lainnya

Penyepakatan sekurang-kurangnya harus memuat jelas disepakati atau tidak disepakatinya jenis data lainnya dan usulan Pembina Data Lainnya yang akan ditetapkan oleh Presiden. Perlu disepakati juga langkah-langkah yang dibutuhkan dalam rangka penetapan Pembina Data Lainnya oleh Presiden.

- c. Penyepakatan perubahan pembatasan akses Data tertentu atas perselisihan hak akses datanya

Tata cara penetapan dan pembatasan akses Data telah diatur dalam Pedoman yang mengatur tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data. Pengkajian pada tema ini berfokus pada memastikan Data yang dibatasi aksesnya telah memenuhi kaidah sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut. Gambaran Pengkajian Forum SDI Non-Reguler untuk Pembatasan Akses Data tertentu sebagai berikut.

Tabel 3.7 *Konsideran Penyepakatan Pembatasan Akses Data*

No	Aspek	Penjelasan
1	Regulasi	Mempertimbangkan UU Keterbukaan Informasi Publik, Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dan berlaku
2	Klasifikasi Data	Memastikan klasifikasi keamanan dan risiko akses data berdasarkan pemetaan Produsen & Walidata terkait dan Uji Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pedoman yang mengatur Manajemen Hak Akses Satu Data Indonesia
3	Kontrol Akses Data	Memastikan pengaturan pihak-pihak yang diperbolehkan mengakses data terbatas/rahasia dalam kerangka tugas fungsi dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pedoman

Penyepakatan sekurang-kurangnya harus memuat jelas Data yang dibatasi aksesnya dan jenis akses serta jenis pembatasan yang dikenakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan. Untuk Data dengan akses terbatas juga perlu disepakati Kontrol Akses yang memuat Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah yang dapat mengakses, prasyarat, dan jangka waktunya.

d. Penyepakatan Perselisihan atas Kepemilikan Data

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Gambar 3.1 Alur Penyelenggaraan Forum SDI terdapat beberapa kasus perselisihan Walidata dan/atau Produsen Data tertentu diantaranya:

- 1) Walidata dan/atau Produsen Data Tunggal untuk Data yang diproduksi oleh lebih dari satu Instansi;
- 2) Pemindahan ke-Walidataan terhadap Data yang masih perlu dikaji kesesuaiannya dengan Tugas dan Fungsi Instansi Produsen datanya.

Kedua aspek tersebut memiliki kesamaan pada perlunya kriteria penentuan Instansi pemilik data tertentu. Pengkajian pada tema ini berfokus pada penentuan kewenangan Instansi atas data tertentu. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dapat disimak pada tabel berikut,

Tabel 3.8 *Aspek Penentuan Kewenangan Instansi atas Data Tertentu*

No	Aspek	Parameter
1	Kesesuaian Data dengan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	Memastikan peraturan Perundangan terkait Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi terkait (atau unit kerja terkait) dan relevansinya dengan substansi Data
2	Kesesuaian Data dengan Tugas dan Fungsi Instansi pada penugasan tertentu	Memastikan peraturan Perundangan tertentu yang memberi penugasan kepada Instansi (atau unit kerja terkait) untuk menangani substansi tertentu dan relevansinya dengan substansi Data. Contoh: UU Adminduk, UU Kesehatan
3	Kesesuaian Data dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat	Memastikan kesesuaian substansi Data dengan Arsitektur Data, Arsitektur Bisnis dan Arsitektur Layanan Instansi Pusat. Referensi Arsitektur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Aspek	Parameter
		Nasional, atau Referensi hingga level 3 atau 4 jika hendak dipetakan sampai ke level satuan kerja. Kecenderungan K/L sebagai pengguna atau penyedia jasa

Penyepakatan sekurang-kurangnya harus memuat jelas Walidata dan/atau Produsen Data yang berwenang, atau Instansi Pusat yang berwenang dalam hal pembahasan Produsen Data Tunggal. Dalam hal dibutuhkan transisi kewenangan data antar Instansi, perlu juga disepakati tata kelola transisi tersebut dan pihak-pihak yang berperan.

e. Permasalahan lainnya terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Tata cara penyelesaian permasalahan penyelenggaraan SDI secara umum baik lintas Instansi sangat bergantung dengan substansi permasalahan yang tertuang pada Formulir II pada Lampiran III yang dilampirkan oleh Instansi pengusul. Sehingga, Tata kelola penyelesaian permasalahan melalui Forum SDI diatur secara garis besar dalam Pasal 23 Permen PPN 18/2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia. Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat sebagai fasilitator diantaranya yaitu:

- 1) pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat;
- 2) pertimbangan yang proporsional terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Instansi terkait, amanat peraturan perundangan, dan kebermanfaatan;
- 3) pembahasan di tingkat Dewan Pengarah disertai alternatif dan pertimbangan dalam hal tidak tercapai mufakat.

Penyepakatan sekurang-kurangnya harus memuat jelas kesepakatan putusan Forum SDI untuk permasalahan terkait, tindak lanjutnya, dan pihak-pihak yang bertugas menindak lanjuti.

C. Persiapan Forum Satu Data Indonesia

Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang berasal dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum SDI dapat menyertakan:

- a. Pejabat tinggi madya dari Instansi Pusat yang Menteri atau Kepala Instansi Pusatnya menjadi anggota Dewan Pengarah;
- b. Kelompok Kerja Forum SDI;
- c. Pembina Data;
- d. Walidata dan/atau Produsen Data; dan/atau
- e. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah bila diperlukan.

Tahap Persiapan bertujuan mempersiapkan seluruh prasyarat dan kebutuhan untuk pelaksanaan Forum SDI. Sekretariat SDI tingkat Pusat bertugas memfasilitasi tahap Persiapan sesuai kewenangan dan kebutuhan Forum SDI terkait. Persiapan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat ditandai dengan pemrosesan substansi Dokumen KAK dan mempersiapkan berbagai keperluan dalam rangka pelaksanaan Forum SDI. Sehingga tahap ini dimulai saat dokumen KAK sudah tersedia. Tata cara persiapan Forum SDI Reguler (Terjadwal) dan Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) lebih lengkap sebagai berikut:

1. Dokumen KAK digunakan untuk memproses rencana dan penganggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekretariat SDI tingkat Pusat menyusun Surat Undangan beserta kelengkapan administrasi;
3. Sekretariat SDI tingkat Pusat menyampaikan undangan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana dijabarkan dalam Dokumen KAK;
4. Paralel dengan proses nomor 2, Sekretariat SDI tingkat Pusat membuat susunan petugas Forum dengan komposisi sekurang-kurangnya:
 - a) moderator Forum, jumlah dan komposisi (termasuk bidang dan level) melihat komposisi peserta Forum, jumlah ruangan (daring dan luring), jumlah sesi, dan model pelaksanaan Forum;
 - b) notulis, dari Tim Manajemen dengan jumlah dan komposisi menyesuaikan substansi pembahasan Forum;
 - c) tim Teknis, meliputi tim tempat dan perlengkapan acara, operator, tim administrasi, dan tim dokumentasi menyesuaikan kondisi luring dan/atau daring.
5. Paralel dengan proses nomor 2, Sekretariat SDI tingkat Pusat menyiapkan bahan paparan singkat untuk Forum sekurang-kurangnya memuat:
 - a) latar belakang dan urgensi Forum SDI tersebut sesuai kajian Sekretariat SDI tingkat Pusat;
 - b) kerangka kerja Forum SDI (umum dan spesifik terkait tema);
 - c) sasaran pembahasan dan keluaran Forum SDI tersebut sesuai analisis Sekretariat SDI tingkat Pusat;
 - d) kerangka rekomendasi solusi berdasarkan temuan sementara proses Pengkajian (jika sudah ada).
6. Sekretariat SDI tingkat Pusat menyiapkan teknis acara sesuai kebutuhan waktu dan tempat.

Tata cara tahap persiapan sebagaimana penjelasan diatas berlaku untuk Forum Pembahasan dan Forum Penyepakatan dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Perlu diperhatikan bahwa seluruh persiapan Forum Penyepakatan difasilitasi oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat, sedangkan untuk Forum Pembahasan terdapat beberapa aspek persiapan yang bisa dilaksanakan oleh pihak lain sesuai kesepakatan, yang akan dijelaskan lebih lengkap pada bagian selanjutnya.

D. Forum Pembahasan

Forum Pembahasan merupakan agenda Forum diskusi dan penyepakatan yang bersifat fleksibel dari segi peserta, waktu dan tempat, intensitas, dan fasilitasi. Tujuan dari Forum Pembahasan ini adalah membentuk butir-butir kesepakatan dan tindak lanjut yang kemudian disepakati pada tahap Forum Penyepakatan dalam Berita Acara.

Sekretariat SDI tingkat Pusat bertugas memfasilitasi Forum Pembahasan sesuai kewenangan dan melaksanakan penelitian dalam rangka memudahkan pengambilan keputusan secara objektif sesuai dengan tema Forum SDI terkait. Tata cara fasilitasi Forum Pembahasan sebagai berikut:

1. Kebutuhan teknis dan kegiatan anggaran Forum Pembahasan dapat difasilitasi oleh pihak-pihak terkait sesuai kesepakatan, fasilitasi teknis dan kegiatan anggaran oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat bersifat opsional sesuai kesepakatan;
2. Fasilitasi dalam hal moderasi Forum dan notula dilaksanakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat;
3. Dalam melaksanakan moderasi, Sekretariat SDI tingkat Pusat memperhatikan aspek-aspek Pengkajian sesuai tema Forum, secara lebih lengkap dijelaskan pada bagian 3.2;
4. Dalam menyusun notula, Sekretariat SDI tingkat Pusat harus menggunakan Formulir II dan disepakati oleh seluruh pihak;
5. Forum Pembahasan dapat dilaksanakan satu kali atau sesuai kebutuhan sampai dengan disepakatinya rekomendasi atau alternatif butir-butir kesepakatan untuk Berita Acara Kesepakatan Forum SDI terkait.

Pencatatan ikhtisar Forum Pembahasan serta perumusan butir-butir kesepakatan untuk dibawa ke agenda Forum Penyepakatan dilakukan menggunakan Notula Pembahasan (Lampiran III). Tata cara Fasilitasi Forum Pembahasan sebagaimana penjelasan diatas juga berlaku sama untuk Forum SDI Reguler dan Non-Reguler dengan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan.

E. Forum Penyepakatan

Forum Penyepakatan adalah tahapan dari Forum SDI di mana butir-butir kesepakatan yang telah dirumuskan disepakati oleh Koordinator Forum SDI tingkat Pusat beserta pejabat eselon 1 (satu) Kelompok Kerja Forum SDI dan pejabat Penyelenggara SDI tingkat Pusat pada Instansi terkait. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara penyepakatan sesuai dengan Formulir Berita Acara Kesepakatan Forum SDI. Forum Penyepakatan difasilitasi oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat.

F. Tindak Lanjut

1. Penerbitan Surat Keputusan

Butir-butir kesepakatan yang telah disepakati pada Forum Penyepakatan dituangkan ke dalam instrumen hukum yang berlaku. Untuk Forum SDI Reguler (Terjadwal), kesepakatan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Untuk Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan), kesepakatan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri atau Kepala Instansi terkait yang telah disepakati dalam Forum SDI. Dalam hal Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) dengan tema usulan Pembina Data Lainnya (baru), kesepakatan dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden.

2. Konsultasi Dewan Pengarah

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam Forum Penyeputusan, Sekretariat SDI tingkat Pusat sebagai fasilitator dapat melakukan permohonan keputusan kepada Dewan Pengarah dengan menyertakan penjelasan dan alternatif penyelesaian yang dihasilkan dalam Forum Penyeputusan yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Dewan Pengarah.

G. Diseminasi

Dokumentasi, pengarsipan, dan diseminasi hasil Forum SDI bertujuan untuk menghimpun, menjaga dan merawat informasi tentang Forum SDI agar dapat dimanfaatkan seterusnya. Beberapa kaidah penting dalam dokumentasi, pengarsipan, dan diseminasi hasil Forum SDI sebagai berikut:

1. Segala persuratan, dokumen KAK, dan Formulir I – Identifikasi dan Pengusulan dalam rangka mempersiapkan Forum adalah dokumen administrasi resmi Negara dibawah Kementerian PPN/Bappenas dan Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah;
2. Formulir II – Notula Pembahasan serta Formulir III – Berita Acara Kesepakatan Forum adalah dokumen administrasi resmi Negara yang dibawah Forum SDI sebagai struktur *Ad Hoc* sesuai dengan Permen PPN 18/2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia; dan
3. Dokumentasi, pengarsipan, dan diseminasi hasil Forum memperhatikan tata kelola arsip dan dokumen secara elektronik secara efektif dan efisien.

a. Dokumentasi Aktivitas Forum Satu Data Indonesia

Dokumentasi Forum SDI yang dimaksud adalah pendokumentasian aktivitas Forum SDI secara lengkap dan sesuai ketentuan. Dokumentasi Forum SDI dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi kepesertaan Forum SDI dilaksanakan dengan menggunakan daftar hadir, baik berupa cetak maupun elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Dokumentasi rekam aktivitas Forum SDI terdiri dari dokumentasi gambar, dan dokumentasi audio visual;
- 3) Dokumentasi rekam audio visual secara lengkap bersifat wajib untuk Forum yang dilaksanakan secara dalam jaringan (*daring*);
- 4) Dokumentasi rekam substansi dilaksanakan dengan instrumen Formulir I – Identifikasi dan Pengusulan dan Formulir II – Notula Pembahasan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman;

- 5) Dokumentasi administrasi dan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah;

Dokumentasi aktivitas Forum SDI dilaksanakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat atau Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah yang disepakati saat persiapan Forum. Dokumentasi dilaksanakan langsung dan sesegera mungkin untuk menjaga informasi dari risiko kerusakan, hilang, dan lainnya.

b. Pengarsipan Dokumen Hasil Forum Satu Data Indonesia

Pengarsipan yang dimaksud adalah penyimpanan dokumen yang dihasilkan setelah Forum SDI selesai, baik yang bersifat substantif maupun administratif. Sebagai upaya menjaga informasi Forum SDI agar dimanfaatkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pengarsipan Forum SDI perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat SDI tingkat Pusat harus menyiapkan manajemen arsip yang dikelola oleh Portal Satu Data Indonesia atau dapat menggunakan fasilitas dari Kementerian PPN/Bappenas;
- 2) Dalam rangka pengarsipan, hanya Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah yang telah terdaftar pada Portal SDI yang dapat mengakses dokumen yang telah diarsipkan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat;
- 3) Sekretariat SDI tingkat Pusat memberi Nomor Referensi pada setiap Forum SDI yang dilaksanakan sebagai rujukan identitas Forum yang bersifat unik;
- 4) Pengarsipan substansi Forum SDI sekurang-kurangnya meliputi atribut:
 - a) Nomor Referensi Forum SDI;
 - b) Nomor Referensi awal Forum SDI apabila terdapat perbedaan antara banyaknya usulan Forum SDI dan banyaknya pelaksanaan aktual Forum sebagaimana dijelaskan pada alinea selanjutnya poin ke-4;
 - c) Nomor Referensi Forum SDI lain pada waktu sebelumnya yang ditindaklanjuti atau yang memiliki sasaran serupa dengan Forum ini;
 - d) Tema/nama Forum SDI;
 - e) Pengusul/inisiator Forum SDI;
 - f) Bahan paparan Forum SDI;
 - g) Formulir I - Identifikasi dan Usulan Forum Satu Data ;
 - h) Formulir II – Notula Pembahasan;
 - i) Klasifikasi akses terhadap arsip Forum SDI bersifat terbuka hanya untuk Berita Acara Penyepakatan Forum SDI.

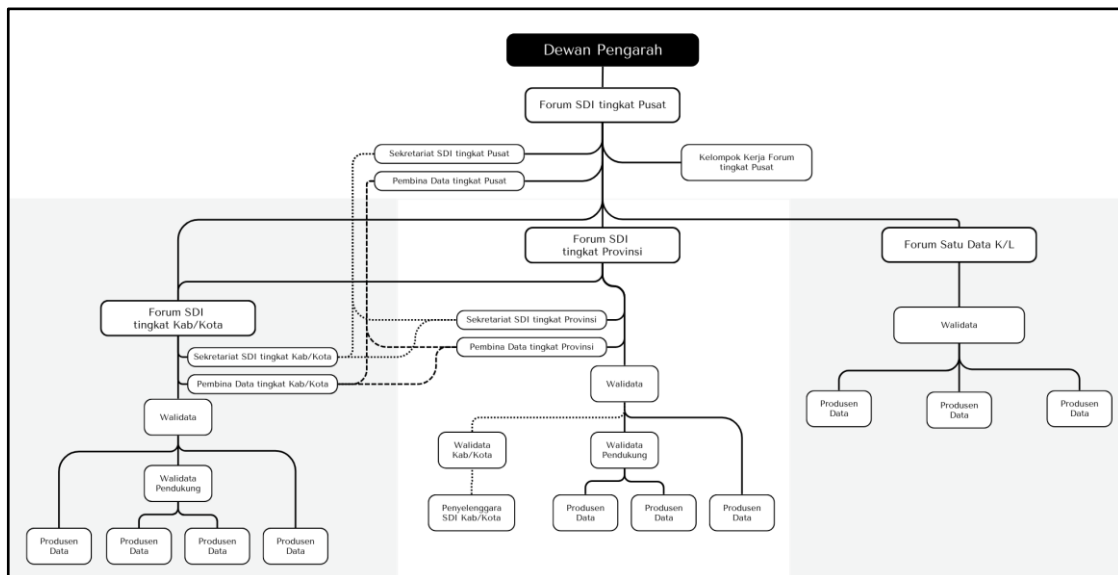
- 5) Atribut arsip substansi selain disebutkan pada nomor 4 dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
 - 6) Arsip dokumentasi kepesertaan, rekam suara dan/atau audiovisual dan rekam substansi harus dapat diakses oleh seluruh pimpinan dan bidang Sekretariat SDI tingkat Pusat.
- c. Diseminasi Hasil Forum Satu Data Indonesia
- Diseminasi yang dimaksud adalah penyebarluasan atau transfer informasi dan dokumen Forum SDI kepada Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan tingkat Daerah. Diseminasi hasil Forum SDI dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Sekretariat SDI tingkat Pusat dapat menggunakan dokumen kepesertaan Forum SDI, rekam substansi, dokumen administrasi, dan dokumen keuangan untuk keperluan pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan anggaran;
 - 2) Sekretariat SDI tingkat Pusat dapat menyebarluaskan dokumentasi gambar dan audiovisual, serta ikhtisar rekam substansi melalui media penyebarluasan Sekretariat SDI tingkat Pusat;
 - 3) Berita Acara Forum Penyepakatan disebarluaskan melalui persuratan resmi kepada pengusul Forum dan pihak-pihak yang menjadi peserta Forum SDI terkait dan Portal Satu Data Indonesia;
 - 4) Persuratan resmi tersebut minimal diterbitkan oleh Eselon I Kementerian PPN/Bappenas.

Penyebarluasan hasil kesepakatan Forum SDI dilaksanakan secara langsung dan sesegera mungkin.

BAB IV

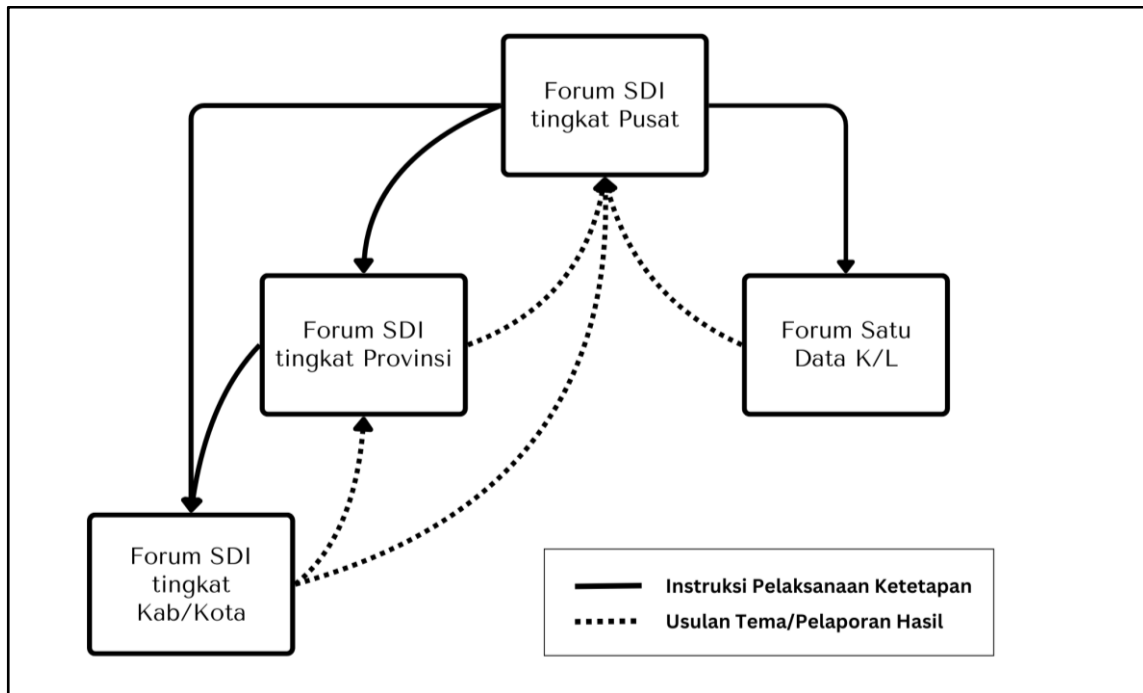
KETERHUBUNGAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT DAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Forum SDI baik di tingkat pusat maupun daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tingkat yurisdiksinya (nasional atau daerah). Mekanisme penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota mengikuti mekanisme penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, baik alur dan penyelenggara yang disesuaikan dengan tingkat yurisdiksi masing-masing. Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 *Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia*

Penyelenggaraan antar Forum Instansi Pusat dengan Forum Instansi Daerah merupakan proses bisnis dalam rangka melaksanakan amanat ketetapan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat (*top-down*). Keterhubungan penyelenggaraan antar Forum dapat dilaksanakan atas dasar usulan Penyelenggara Forum SDI terhadap Forum SDI tingkat Pusat (*Bottom-Up*).



Gambar 4.2 Alur Koordinasi Penyelenggaraan Forum SDI

Dalam Penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dapat membentuk Forum Data Internal Instansi Pusat. Forum Data Internal Instansi Pusat dilaksanakan dengan melibatkan Walidata dan Produsen Data. Pada Penyelenggaraan SDI tingkat Daerah melibatkan Koordinator Forum SDI tingkat Daerah, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data untuk melakukan pelaksanaan Forum SDI tingkat Daerah Reguler (Terjadwal) dan Non-Reguler (Sesuai Usulan).

Keterhubungan antara Penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Penyelenggaraan SDI tingkat Daerah berdasarkan hasil Forum SDI tingkat Pusat. Dalam pelaksanaannya Forum SDI tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) melaporkan dan berkoordinasi kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Dalam hal penyelenggaraan Forum SDI tingkat Provinsi dapat melibatkan Penyelenggara SDI tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi, diantaranya:

1. Koordinator Forum SDI tingkat Kabupaten/Kota;
2. Sekretariat SDI tingkat Kabupaten/Kota;
3. Walidata tingkat Kabupaten/Kota;
4. Walidata Pendukung tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
5. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Forum SDI Reguler (Terjadwal) dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tema:

1. Penyepakatan Daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya; dan
2. Penyepakatan Renaksi SDI tingkat Instansi Pusat/Daerah. Rencana Aksi yang dimaksud adalah Rencana Aksi Satu Data Instansi Pusat/Daerah yang merupakan

turunan dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan menyesuaikan dengan periode dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Tata cara penyusunan Daftar Data tingkat Instansi Pusat dan Instansi Daerah diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, salah satu rujukan dalam penyusunan Daftar Data tingkat Daerah adalah Daftar Data Prioritas yang telah ditetapkan pada Forum SDI tingkat Pusat dan diakomodir menjadi Daftar Data Daerah, yang kemudian disepakati dalam Forum SDI tingkat Daerah.

Selanjutnya, para Penyelenggara SDI tingkat Daerah menyusun Renaksi SDI tingkat Daerah dengan merujuk pada Renaksi SDI tingkat Pusat yang telah ditetapkan dalam Forum SDI tingkat Pusat.

Dalam hal pelaporan hasil Forum Satu Data Indonesia tingkat Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilaksanakan secara berjenjang dan paralel seperti berikut ini:

1. Forum SDI tingkat Kabupaten/Kota melaporkan dan berkoordinasi kepada Koordinator Forum SDI tingkat Provinsi dan Koordinator Forum SDI tingkat Pusat; dan
2. Forum SDI tingkat Provinsi melaporkan dan berkoordinasi kepada Koordinator Forum SDI tingkat Pusat.

Mengacu pada bab II. sub bab 2.1 Klasifikasi Forum SDI, Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) dilaksanakan berdasarkan usulan Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menyelesaikan permasalahan sektor dan/atau kebutuhan daerah masing masing yang terkait dengan konteks, waktu, dan tempat tertentu (posibilistik) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SDI.

Dalam penyelenggaraan Forum SDI tingkat Daerah Non - Reguler (Sesuai Usulan) mengacu kepada kesepakatan Forum SDI tingkat Pusat antara lain:

1. Penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata dan Produsennya;
2. Penetapan Pembina Data Lainnya; dan
3. Perubahan pembatasan akses Data tertentu atas perselisihan hak akses Data.

Forum SDI tingkat Daerah Non-Reguler dapat melaksanakan secara mandiri, antara lain:

1. Penyelesaian perselisihan atas kepemilikan Data dan tema Permasalahan lainnya terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, maka dilaksanakan sesuai dengan alur penyelenggaraan Forum SDI Non- Reguler (Sesuai Usulan) pada Bab.III Sub- bab B; dan
2. Permasalahan lainnya terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada substansi pengaturan Forum SDI dalam Perpres 82/2023 tentang Transformasi Digital, Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Permen PPN 18/2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia, serta praktik baik penyelenggaraan Forum SDI yang telah dikaji oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat.

Segala jenis perubahan terhadap Pedoman ini diharapkan dapat mengacu pada kebutuhan Forum SDI dan peningkatan kualitas layanan Sekretariat SDI tingkat Pusat terhadap Forum. Lebih lanjut penggunaan Pedoman ini diharapkan dapat mempermudah Sekretariat SDI tingkat Pusat dan Penyelenggara Forum SDI dalam melakukan fasilitasi dan pengkajian Forum SDI yang merupakan wadah utama pengambilan keputusan dalam SDI.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, representing the name Ari Prasetyo.

Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

FORMULIR I
IDENTIFIKASI DAN USULAN FORUM SATU DATA NON REGULER

FORMULIR I

IDENTIFIKASI DAN USULAN FORUM SATU DATA NON REGULER
“-TEMA-”

I. INFORMASI UMUM

Informasi Instansi		
1.1.	Instansi	<i>Contoh: Kementerian PPN/Bappenas</i>
1.2.	Unit Kerja Eselon selaku Penyelenggara SDI	<i>Penjelasan:</i> <i>Unit Kerja Eselon pengusul bisa saja berbeda dengan Unit Kerja Eselon selaku Walidata</i> <i>Contoh:</i> <i>1. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan selaku Walidata;</i> <i>2. Unit Kerja Eselon selaku Produsen Data;</i> <i>3. Pihak-Pihak Pengusul terkait.</i>
Informasi Kontak Penanggung Jawab Formulir		
1.3.	E-mail	<i>Contoh: emailpegawai@bappenas.go.id</i>
1.4.	Telepon	<i>Contoh: 021 XXX XXXX (Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan)</i>
1.5.	HP	<i>Contoh: 08XX XXXX XXXX</i>

II. PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Penjelasan: Dapat menyertakan urgensi spesifik seperti arahan kepala Instansi/Negara, bahasan rapat, kajian pemerintah/Instansi terkait, sasaran di dokumen perencanaan pembangunan nasional, dll.

Menjelaskan relevansi permasalahan dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola data pemerintah.

2.2. Landasan Hukum dan Regulasi Terkait

Penjelasan: Menyebutkan nama regulasi pada bagian/section spesifik dan apa yang diamanahkan oleh regulasi tersebut kaitannya dengan tata kelola data.

III. LINGKUP PERMASALAHAN DAN USULAN SOLUSI

Penjelasan: Daftar didalam uraian permasalahan ini seterusnya akan menjadi basis penyelenggaraan Forum SDI Non-Reguler dari awal proses hingga akhir Forum (butir-butir di dalam Berita Acara penyepakatan) dan pemantauan/pelaporan pelaksanaan hasil Forum.

3.1. Uraian Masalah

Penjelasan: Menjelaskan permasalahan terkait tata kelola data, apa yang dialami, bagaimana deskripsinya, apa yang dianggap sebagai penyebabnya serta potensi dampak yang ditimbulkan.

3.2. Pihak-Pihak yang Terlibat

Penjelasan: Penyelenggara SDI baik Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang terlibat atas potensi dampak masalah.

3.3. Usulan Penyelesaian

Penjelasan: Solusi yang diusulkan untuk penyelesaian permasalahan pada 3.1., apa usulan solusinya, bagaimana penerapannya, apa landasan dari solusi tersebut/alasan pemilihan solusi tersebut, kapan harus diterapkan (linimasa & tenggat waktu secara umum), siapa yang sebaiknya terlibat dalam solusi tersebut dan bagaimana perannya masing-masing.

IV. DATA DUKUNG

Penjelasan: Data/dokumen yang mendukung/memperkuat substansi yang dijelaskan pada II. Pendahuluan dan bab III. Lingkup Permasalahan dan Usulan Solusi. Dilengkapi tautan penyimpanan dokumen terkait berupa: regulasi, edaran, arahan, notula, bahan paparan, dll yang relevan dengan substansi.

V. PERNYATAAN

Contoh : Demikian Formulir Identifikasi dan Usulan Forum SDI Non-Reguler (Sesuai Usulan) disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

-Tempat-, -Tanggal- -Bulan- -Tahun-
Penanggung Jawab Pengisian Formulir I
-Jabatan-,

-Nama-
-NIP-
-Satuan Kerja-
-Instansi-

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

FORMULIR II
NOTULA PEMBAHASAN

Nomor : ~Nomor diberikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat~
Tipe : FORMULIR II - NOTULA PEMBAHASAN
Perihal : Forum Satu Data Indonesia Non-Reguler “~TEMA~”

FORMULIR II
FORUM PEMBAHASAN
“~TEMA~”

I. REKAPITULASI FORUM PEMBAHASAN

Dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait ~Tema~ ini, pihak-pihak terkait telah melaksanakan Forum Pembahasan yaitu aktivitas koordinasi, komunikasi, dan perumusan kesepakatan dalam kerangka Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Adapun rekapitulasi hasil Forum Pembahasan sebagai berikut berisikan :

Waktu : ~Hari-, ~Tanggal- ~Bulan- ~Tahun-
Tempat : ~Lokasi-, ~Kota-
Dihadiri oleh : *Nama Lengkap (Jabatan, Instansi). Khusus untuk moderator/ narasumber dengan tambahan “~Moderator/Narasumber”.*
Dokumentasi : *Tautan drive.bappenas.go.id yang dilengkapi kata sandi berisi undangan (jika ada), Notula, Daftar Hadir, dan dokumentasi lain. Drive disediakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat. Format/template Notula disediakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat. Form daftar hadir difasilitasi melalui daftarhadir.bappenas.go.id dan disediakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat.*

Ringkasan Hasil

No	Kesimpulan	Tindak Lanjut
1	<i>Penjelasan : Inti hasil pembahasan berupa kesepahaman pihak-pihak terkait permasalahan yang dibahas</i>	<i>Penjelasan: Kesepakatan tindak lanjut, dilengkapi dengan informasi pihak mana yang akan menindak lanjuti dan kapan tindak lanjut dilaksanakan</i>
2		
Dst.		

Berdasarkan hasil Forum Pembahasan tersebut, maka disusunlah butir kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tentang ~Tema~ yaitu sebagaimana dijelaskan pada Berita Acara Penyepakatan sebagai berikut.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

FORMULIR III
BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

Nomor : -Nomor diberikan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Pusat-
Tipe : FORMULIR III – BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM
Perihal : Forum Satu Data Indonesia Non Reguler “-TEMA-”

FORMULIR III

BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT
“-TEMA-”

Bahwa pada hari ini -Hari-, -Tanggal-, -Bulan-, -Tahun-, bertempat di -Lokasi, Kota-, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka musyawarah dan pengambilan kesepakatan mengenai -Tema-.

II. BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN

Dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai -Tema- ini disepakati beberapa hal sebagai berikut :

No	Butir Kesepakatan	Pihak Terkait
1	Butir <i>satu kalimat memuat inti dari substansi yang disepakati</i>	Instansi/Unit Kerja : Nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan/atau Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang disepakati sebagai pihak pelaksana pada butir kesepakatan.
	Penjelasan <i>penjabaran butir kesepakatan</i>	
2	Butir	Instansi/Unit Kerja
	Penjelasan	
3	Butir	Instansi/Unit Kerja
	Penjelasan	
dst	Butir	Instansi/Unit Kerja
	Penjelasan	

III. CATATAN TAMBAHAN

Terdapat beberapa hal lain yang penting untuk menjadi perhatian bersama dalam rangka melengkapi dan menindaklanjuti kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat ini diantaranya :

- *Memuat informasi tambahan terkait Butir Kesepakatan yang dapat membantu melengkapi Butir Kesepakatan atau membantu mempermudah pemahaman terkait tindak lanjut Forum Satu Data*
-
-

IV. PENUTUP

Berita Acara Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai -Tema- ini berlaku sebagai panduan pelaksanaan tindak lanjut implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang sah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Penjelasan: Penandatanganan dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun elektronik. Dalam hal penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Unit Kerja Eselon, apabila diwakilkan maka dilakukan paraf .

-Tempat-, -Tanggal- -Bulan- -Tahun- Menyepakati		
Nama, Jabatan, Unit Kerja, Instansi (selaku Jabatan dalam Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia-Jika Ada)		Nama, Jabatan, Unit Kerja, Instansi (selaku Jabatan dalam Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia- Jika Ada)
Nama, Jabatan, Unit Kerja, Instansi (selaku Jabatan dalam Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia-Jika Ada)		Nama, Jabatan, Unit Kerja, Instansi (selaku Jabatan dalam Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia- Jika Ada)
Nama,		Nama,

Jabatan, Unit Kerja, Instansi (selaku Jabatan dalam Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia-Jika Ada)		Jabatan, Unit Kerja, Instansi (selaku Jabatan dalam Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia- Jika Ada)
Nama, Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat)		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo